



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

CECILLIA / LAN ING, beralamat di Villa Sengkaling 1-20 Rt/RW 04/03
Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten
Malang, dan sekarang beralamat tinggal di Jalan
Perum Bumi Asri Blok N-6 Sengkaling, Desa
Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan register Nomor 504/Pdt.P/2019/PN Kpn pada tanggal 24 Juli 2019 mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor 2383/1965, tertulis atas nama LAN ING, lahir di Surabaya, 11 Agustus 1965, anak perempuan dari suami –isteri yang bernama TJIOE, A KIE dan GO, KIEM LIOE NIO, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Catatan Sipil di Surabaya;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nomor 2383/1965, tertulis atas nama LAN ING, lahir di Surabaya, 11 Agustus 1965, anak perempuan dari suami –isteri yang bernama TJIOE, A KIE dan GO, KIEM LIOE NIO *diganti menjadi* atas nama CECILLIA LAN ING, dengan alasan ingin melakukan Pembauran dan Kesetaraan berdasarkan Surat Keterangan No. 470/35/35.07.22.2008/2019 yang dibuat oleh Plh. Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Mulyoagung pada tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa guna pergantian nama dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2019/PN Kpn



Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, Pergantian nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nomor 2383/1965, tertulis atas nama LAN ING, lahir di Surabaya, 11 Agustus 1965, anak perempuan dari suami –isteri yang bernama TJIOE, A KIE dan GO, KIEM LIOE NIO *diganti menjadi* atas nama CECILLIA LAN ING;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah namanya dalam Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2383/1965 atas nama LAN ING dari yang semula tertulis LAN ING, ingin diubah menjadi CECILLIA LAN ING;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2383/1965 atas nama LAN ING;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CECILLIA / LAN ING, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS FELIX, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2383/1965 atas nama LAN ING, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Catatan Nomor 2/1991, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Keterangan Nomor 470/35/35.07.22.2008/2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-5 Pemohon dikenal dengan nama CECILLIA LAN ING bertempat tinggal di di Jalan Perum Bumi Asri Blok N-6 Sengkaling, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, namun dalam bukti P-3 nama Pemohon tertulis dengan nama LAN ING;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon awalnya dalam bukti P-3 mempunyai nama LAN ING dan ternyata Pemohon ingin namanya dirubah menjadi CECILLIA LAN ING supaya Pemohon memiliki nama yang sama sebagaimana dimaksud Pemohon dalam bukti bukti surat P-1, P-2, dan P-5;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-4, ternyata bukti tersebut tidak berkaitan dengan permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan ketentuan diatas maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebab tentang perubahan nama dalam akta kelahirannya sendiri tersebut merupakan hak dari Pemohon, demi keseragaman nama Pemohon dalam dokumen satu dengan lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari, dengan demikian cukup beralasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan untuk selanjutnya atas dasar penetapan tersebut Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya membuat catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitum pada angka 2 (dua) pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2383/1965 atas nama LAN ING, yang semula tertulis LAN ING dirubah menjadi **CECILLIA LAN ING**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 504/Pdt.P/2019/PN Kpn tertanggal 24 Juli 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MULYO RAHARJO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO, S.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	PNBP	Rp.	10.000,00
3.	ATK	Rp.	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	130.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)